



Ikatan Relasi Suami-Istri: Dinamika Keputusan Menikah saat Pandemi COVID-19

Isnaeni Anggun Sari¹ & Muhammad Zulfa Alfaruqy²

^{1,2}Faculty of Psychology, Universitas Diponegoro, Indonesia

¹Email: isnaenianggun.ia@gmail.com

²Email: zulfa.alfaruqy@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Feb 15, 2021

Revised Feb 17, 2021

Accepted Feb 28, 2021

Keywords:

COVID-19 pandemic;

Decisions making;

Marriage;

Relation;

Response

ABSTRACT

This study aimed to explore the psychological response and the dynamics of marriage decisions during the COVID-19 pandemic. This is an exploratory qualitative method that involved 266 subjects who were married during the pandemic. The data were collected with an open-ended questionnaire and analyzed with content analysis. The results showed that the psychological responses toward marriage during the pandemic included affective (58.7%), cognitive (19.9%), psychomotor (8.6%), and neutral (8.6%) responses. The decision to marry during a pandemic is based on technical factors (allocation of resources, event readiness), social-psychological factors (personal readiness, family support, religion) and situational factor (uncertainty about when the pandemic will end). The biggest challenges are about organizing a reception, following the presence of a large family, administrative management, and social management. This research has implications for public policies that encourage psychological and material readiness of married couples during the pandemic.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi respon psikologis dan dinamika pengambilan keputusan menikah saat pandemi COVID-19. Penelitian yang didesain dengan metode kualitatif eksploratif ini melibatkan 266 subjek yang menikah saat masa pandemi. Data digali dengan kuesioner *open-ended* dan dianalisis dengan analisis konten. Hasil menunjukkan bahwa respon psikologisketikadihadapkan pada pandemi meliputi respon afektif (58,7%), kognitif (19,9%), psikomotorik (8,6%), dan netral (8,6%). Keputusan menikah saat masa pandemi didasari pertimbangan faktor teknis (alokasi sumber daya, kesiapan acara), faktor sosial-psikologis (kesiapan personal, dukungan keluarga, agama), dan faktor situasional (ketidakpastian kapan pandemi berakhir). Tantangan terbesar yang dialami ialah perihal teknis penyelenggaraan resepsi, diikuti ketidakhadiran keluarga besar, pengurusan administrasi, dan pembatasan sosial. Penelitian ini berimplikasi pada kebijakan publik yang mendorong kesiapan materi maupun psikologis calon suami-istri apabila menikah saat pandemi.

Kata kunci

Pandemi COVID-19;

Pengambilan

keputusan;

Menikah;

Relasi;

Respon

LATAR BELAKANG

Akhir tahun 2019, semua orang digemparkan dengan penemuan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 di kota Wuhan, China (Zhu, Wei, & Niu 2020). COVID-19 bertransformasi sebagai pandemi yang menyebar ke seluruh belahan dunia hanya dalam waktu dua bulan. Di Indonesia, pemerintah mengumumkan kasus COVID-19 pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus demi kasus pun memicu perubahan yang signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kebijakan pemerintah satu tahun terakhir berfokus pada upaya mengendalikan pandemic COVID-19, tidak terkecuali pada kebijakan pelaksanaan pernikahan.

Seseorang lazimnya mengikat relasi pernikahan pada fase dewasa awal. Orang yang berada pada fase dewasa awal memiliki tugas untuk menjalin relasi intim dengan orang lain (Santrock, 2018). Menurut Hurlock (2014), dewasa awal dihadapkan pada harapan masyarakat yaitu memilih pasangan hidup, membentuk keluarga, mengarungi bahtera bersama pasangan sebagai suami-istri, mendidik anak, dan mengelola rumah tangga. Terdapat kecenderungan naik usia menikah orang Indonesia dari tahun ke tahun, di mana rata-rata usia menikah wanita 23,4 tahun dan laki-laki 27,5 tahun (Isa, 2017). Kondisi ini mendorong penelitian tentang pernikahan saat masa pandemi COVID-19.

Menurut World Health Organisation (2020), COVID-19 adalah virus menular dari jenis coronavirus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Virus tersebut menyebar cepat dan mengancam kesehatan global (Hu dkk, 2020). Gejala umum yang dialami oleh para penderita COVID-19 yakni demam, batuk kering, dan sesak napas (Alshukry dkk, 2020). Komorbid atau penyakit penyerta yang menyebabkan kematian antara lain hipertensi, diabetes,

jantung koroner, dan bronkitis kronis (Deng & Peng, 2020).

Sebagai respon atas peningkatan status COVID-19 sebagai pandemi, peneliti dan organisasi keilmuan, dan perguruan tinggi Indonesia dari berbagai multidisiplin secara aktif telah memberi rekomendasi sejak awal tahun 2020. Rekomendasi itu antara lain meminta pemerintah untuk mempertegas himbauan di rumah saja, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan melengkapi alat pelindung diri (Setiati & Azwar, 2020); melakukan karantina wilayah dengan pelibatan komunitas (HIMPSI, 2020); serta menumbuhkan solidaritas sosial pada masyarakat (Parahita, 2020).

Seluruh kementerian pun menyikapi pandemi ini dengan berbagai kebijakan baru. Misalnya, penetapan rumah sakit rujukan pasien COVID-19 dan protokol kesehatan oleh Kemenkes, penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara oleh Kemenpanrb, dan pelaksanaan pernikahan oleh Kementerian Agama. Kebijakan Kementerian Agama yang menyangkut pernikahan tertuang dalam Surat Edaran P004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19. Surat edaran tersebut berimplikasi pada pelaksanaan akad nikah hanya di Kantor Urusan Agama, penerapan protokol kesehatan, dan penangguhan permohonan menikah pada awal masa pandemi.

Berdasarkan perspektif syariat Islam, menanggukkan akad nikah dalam rangka menyelamatkan banyak jiwa, termasuk karena pandemi COVID-19 merupakan hal mulia (Jannah, 2020; Widiyanto, 2020). Pelaksanaan pernikahan yang dapat memancing timbulkan kerumunan massa dapat menyebabkan penularan Covid-19. Hasil penelitian Yusef dkk. (2020) menunjukkan bahwa pada Maret 2020 pernikahan di Yordania menyebabkan penyebaran wabah virus Covid-19 meningkat

tinggi, karena semula hanya terdapat satu kasus positif Covid-19 di Yordania.

Di sisi lain, sampai kapan pandemi akan berakhir masih menjadi pertanyaan dan menimbulkan ketidakpastian semua pihak. Penelitian Rajafi dan Hamhij (2020) justru menemukan ada kenaikan jumlah pernikahan siri yang tidak dicatat oleh negara. Pemerintah Indonesia menetapkan peraturan ketat ketika pasangan hendak melangsungkan pernikahan saat Covid-19. Hal ini akan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan menikah saat masa pandemi Covid-19. Pengambilan keputusan merupakan proses pengambilan pilihan dari sejumlah alternatif yang didalamnya terdapat elemen informasi, tujuan, pilihan tindakan, kemungkinan tindakan hasil, nilai yang berhubungan dengan tujuan setiap hasil dan salah satu pilihan tindakan (Moorhead & Griffin, 2010).

Berdasarkan paparan di atas, muncul pertanyaan yang menarik dan penting untuk dijawab, yaitu bagaimana reaksi calon pengantin mengetahui bahwa ada pandemi COVID-19 di tanggal pernikahan yang sudah dipersiapkan? Lalu, apa alasan calon pengantin memutuskan untuk melangsungkan pernikahan saat pandemi COVID-19? Penelitian ini pun didesain dengan tujuan untuk mengeksplorasi respon psikologis dan dinamika pengambilan keputusan menikah saat pandemi COVID-19.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan *indigenous psychology*. Pendekatan ini mendorong peneliti untuk memahami fenomena psikologis sesuai dengan konteksnya (Kim dkk, 2006).


Subjek Penelitian

Kriteria inklusi subjek penelitian ialah 1) suami atau istri yang menikah secara sah menurut hukum Negara; 2) melangsungkan pernikahan antara tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 31 September 2020; 3) bersedia menjadi subjek penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan kuesioner open-ended yang mengungkap proses pengambilan keputusan para pasangan yang menyelenggarakan pernikahan saat pandemi COVID-19. Kuesioner dibagikan secara daring, di mana data yang digunakan hanyalah data yang memenuhi kriteria inklusi.

Teknik Analisis Data



Gambar 1. Tahap Analisis Data


Analisis data menggunakan analisis konten yang dikembangkan oleh Weber (dalam Wicaksono & Putri, 2018). Tahap analisis dimulai dari mendefinisikan unit yang dianalisis, menetapkan definisi kategori, menguji coba kategorisasi, mengkategorisasi semua data, serta mengevaluasi hasil kategorisasi (lihat Gambar 1).

HASIL PENELITIAN

Penelitian melibatkan 266 subjek yang memenuhi kriteria inklusi yaitu suami atau istri yang menikah secara sah menurut hukum negara antara tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 31 September 2020. Subjek terdiri dari 188 wanita (70%) dan 78 laki-laki (30%). Mean usia menikah pada wanita (24 tahun 10 bulan) diketahui lebih rendah daripada mean usia menikah pada laki-laki (26 tahun 8 bulan).

Penelitian menghasilkan tiga tema temuan, yaitu reaksi subjek terhadap Pandemi COVID-19, pengambilan keputusan menikah saat masa Pandemi COVID-19, serta tantangan yang dihadapi dalam pernikahan tersebut.

Reaksi terhadap Pandemi COVID-19



Gambar 2. Reaksi

Pada bagian pertama, peneliti menanyakan kepada subjek “Bagaimana reaksi Anda mengetahui bahwa ada pandemi COVID-19 di tanggal pernikahan yang sudah dipersiapkan?” Hasil kategorisasi menunjukkan bahwa subjek melaporkan respon yang bersifat afektif (58,7%), kognitif (19,9%), psikomotorik (8,6%), netral (8,6%), dan lain-lain (4,3%) (lihat Gambar 2)

Pertama, respon afektif (58,7%), yang memperlihatkan ungkapan perasaan.

Respon afektif meliputi rasa khawatir, sedih, kecewa, ikhlas, dan lain sebagainya.

a. Khawatir (19%)

Subjek mengungkapkan rasa khawatir, cemas, dan was-was karena menyadari COVID-19 bersifat menular kepada siapa saja. Subjek khawatir jika tetap melangsungkan acara akan menimbulkan korban, khususnya pasangan dan keluarga tercinta. Subjek juga khawatir jika gagal melangsungkan akad nikah lantaran situasi dan kondisi yang tidak lazim ini.

“Karena penentuan tanggal dilakukan saat sudah ada pandemi, jadi reaksi yang muncul lebih ke khawatir dengan kesehatan diri sendiri, calon pasangan, dan keluarga dua belah pihak.” (S145)

b. Sedih (16,5%)

Rasa sedih muncul karena subjek tidak dapat mengundang keluarga besar dan orang-orang signifikan dalam hidup, seperti sahabat atau teman. Padahal subjek memaknai pernikahan sebagai momen penting karena lembaran baru kehidupan dan terjadi sekali dalam seumur hidup.

“Sedih karena tidak bisa mengundang kerabat jauh dihari bahagia saya, pasangan dan keluarga.” (S266)

c. Kecewa (15%)

Subjek juga merasa kecewa akibat apa yang ada tidak selaras dengan yang ideal harapannya. Dalam hal ini, subjek merasa bahwa rangkaian resepsi pernikahan tidak sesuai seperti yang direncanakan dan diimpikan, bahkan pada sejumlah subjek ada yang terancam tanpa resepsi sekalipun itu sederhana.

“Kecewa karena pernikahan impian yang sudah direncanakan dengan matang harus dirubah 360 derajat” (S166)

d. Ikhlas (5%)

Meskipun rasa sedih dan khawatir begitu terasa pada banyak subjek, muncul juga energi positif berupa rasa ikhlas.

Keikhlasan ini tumbuh dan berkembang karena yakin bahwa apa yang terjadi merupakan yang hal terbaik menurut Allah, Tuhan yang Maha Esa.

“Qodarullah. Kita terima dengan ikhlas segala ketentuan-Nya Insyaa Allah yang terbaik.” (S109)

Kedua, respon kognitif (19,9%), yang menunjukkan kebingungan dalam berpikir apa solusi dari perubahan aturan menikah dan dinamikanya. Selain itu, bagaimana pula subjek harus meyakinkan orangtua dan lingkungan sosial terdekat tentang keberlanjutan acara pernikahan yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

“Bingung melangsungkan resepsi pernikahannya, namun karena secara pribadi memang menginginkan pernikahan yang sederhana maka saya tinggal meyakinkan ortu untuk menikahkan kami” (S167)

Ketiga, respon psikomotorik (8,6%), yang memperlihatkan bagaimana subjek yang cenderung bergegas mempersiapkan hal-hal yang menjadi aturan baru pernikahan saat masa pandemi COVID-19. Misalnya, mempersiapkan sejumlah meteril guna memastikan protokol kesehatan.

“Saya berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan acara saya sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku” (S122)

Keempat, respons netral (8,6%), yang menyatakan biasa saja. Ada sejumlah alasan mengapa beberapa subjek merasa biasa saja, yaitu mempersepsi bahwa pernikahan dan pandemi tidak berhubungan, sejak awal hanya ingin akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), dan disaksikan keluarga.

“Biasa saja dan tidak menganggap berlebihan, karena menurut saya tidak ada hubungan antara pandemi dan pernikahan” (S033)

Faktor dalam Pengambilan Keputusan

Pada bagian ini, temuan didasarkan pada pertanyaan: “Apa alasan Anda memutuskan untuk melangsungkan pernikahan saat pandemi COVID-19?”. Hasil menunjukkan bahwa terdapat enam alasan pokok subjek mengambil keputusan untuk menikah saat pandemic COVID-19.

Pertama, alokasi sumber daya (24,9%), yang salah satunya berkaitan dengan waktu. Sebagian subjek dengan segala macam aktivitas pekerjaan, sudah mengalokasikan waktu, terlebih bagi yang bekerja di perusahaan. Izin cuti sudah diproses dan disetujui oleh pimpinan jauh hari. Di samping itu, ada juga yang mendasarkan waktu pernikahan pada penanggalan Jawa dan Islam. Hal lain berkaitan alokasi anggaran biaya. Sebagian subjek mengaku telanjur mengeluarkan biaya. Namun, sebagian subjek lain justru mempersepsi ada hikmah di balik pandemi, yaitu berupa minimalisasi anggaran.

“Waktu yang pas untuk bisa nikah secara sederhana, dan terbentok waktu dengan agenda lain” (S121)

“Biaya pun lebih irit karena hanya akad nikah dan walimahan biasa” (S260)

Kedua, penyelenggaraan acara (23,68%). 102 subjek menyatakan bahwa sudah mempersiapkan acara sedemikian rupa, sehingga memutuskan untuk tetap melangsungkan akad nikah dan resepsinya. Alasan lain adalah sudah terjadwalkan di KUA dan menjadi kesempatan langka untuk menikmati acara dengan lebih khidmat daripada lazimnya.

“Sudah mempersiapkan rencana pernikahan jauh hari bersama kedua pihak keluarga pengantin dan sudah booking perlengkapan pernikahan” (S90).

Ketiga, sudah siap secara personal (20,1%). Para subjek yang mayoritas berada pada kategori dewasa awal ini menyatakan bahwa sudah siap untuk menikah, yakin dengan pasangan, menilai usianya sudah

matang, dan membangun relasi yang lama dengan sang calon.

“Saya sudah persiapan lahir dan batin sudah yakin.” (S246)

“Usia saya sudah cukup matang utk menikah” (S093)

Keempat, perintah agama (12,2%). Sebagian subjek menyandarkan keputusan karena meyakini bahwa menikah adalah

ibadah sepanjang hayat yang tidak perlu ditunda-tunda. Selain itu, menyegerakan menikah dapat menghindarkan dari dosa lantaran mendekati zina.

“Pernikahan adalah ibadah, tidak dapat dipungkiri pasti akan ada cobaan atau halangan dalam persiapannya. Kami menganggap bahwa covid adalah suatu cobaan dalam pernikahan kami.” (174)

Tabel 1 Faktor Pengambilan Keputusan

No	Faktor	N
1	Pengalokasian sumber daya	157 (24,9%)
	a. Ketersediaan waktu	80
	b. Dana anggaran	77
2	Penyelenggaraan acara	149 (23,6%)
	a. Kesiapan acara	115
	b. Jadwal KUA	18
	c. Kekhidmatan	16
3	Persiapan Personal	127 (20,1%)
	a. Kesiapan menikah	73
	b. Keyakinan	21
	c. Usia	20
	d. Relasi yang lama	13
4	Perintah Agama	77 (12,2%)
	a. Ibadah	69
	b. Menghindari dosa	8
5	Pertimbangan Keluarga	60 (9,5%)
6	Kondisi pandemic	52 (8,2%)
	a. Ketidakpastian berakhir	41
	b. Peluang	11
7	Lain-lain	9 (1,2%)
	TOTAL	631 (100%)

Kelima, pertimbangan keluarga (9,5%). Subjek menyatakan bahwa telah mendapat dukungan dari kedua belah keluarga untuk tetap menikah, tanpa perlu mengundurkan waktu. Dukungan keluarga menjadi kekuatan tersendiri.

“Adanya support dari pasangan dan kedua keluarga supaya pernikahan tetap dilangsungkan” (S64)

Keenam, kondisi pandemi yang tidak pasti kapan berakhir (8,2%). Sampai saat ini, tidak ada pihak yang bisa secara tegas memastikan kapan pandemi akan berakhir.

Pada saat yang sama, ada peluang kebijakan publik tentang penyelenggaraan pernikahan dengan prosedur baru.

“Covid tidak jelas akan berakhir kapan, so tidak ada jaminan kalau menunda pernikahan.” (S5)


Jika diklasifikasi maka terdapat tiga kategori faktor, yaitu faktor teknis (48,5%) yang meliputi alokasi waktu dan anggaran, serta kesiapan acara; faktor sosial-psikologis (41,8%) yang meliputi kesiapan personal, keyakinan atas perintah agama, dan dukungan orang tua; serta faktor situasional (8,2%) berupa ketidakpastian pandemi COVID-19 akan berakhir.

Tantangan

Pengambilan keputusan menikah saat pandemi menimbulkan tantangan yang berpotensi menjadi hambatan apabila tidak dipersiapkan oleh subjek dengan baik (lihat Gambar 3).

Pada fase persiapan, tantangan yang jamak dihadapi para subjek ialah

menyangkut pembatasan gerak (6,3%). Sejumlah kebijakan publik seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB membuat subjek terbatas dalam melakukan perjalanan antarkota. Padahal jika calon pengantin berbeda kota, maka calon pengantin pria harus ke kota calon pengantin wanita untuk keperluan izin numpang nikah. Tantangan selanjutnya ialah pengurusan administrasi nikah(7,5%). Subjek, khususnya calon pengantin wanita (karena daerahnya digunakan sebagai tempat akad nikah), merasakan tantangan dalam pengurusan berkas-berkas syarat nikah. Berkas yang diurus relatif sama dengan berkas sebelum ada pandemi. Perbedaannya terletak pada prosedur baru yang merujuk pada Surat Keputusan Menteri Agama. Misal ke KUA mengalami perubahan jam operasional dan prosedur pelayanan.



Gambar 3. Tantangan yang Dihadapi

Pada fase pelaksanaan resepsi, tantangan yang dihadapi ialah menyangkut penyelenggaraan resepsi (56,0%). Akad nikah di KUA merupakan alternatif praktis yang ditawarkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, mayoritas calon pengantin tetap menghendaki resepsi, dari yang sederhana hingga mewah dalam konteks situasi pandemi ini. Apa saja tantangan dalam penyelenggaraan resepsi? Penelitian ini menemukan lima tantangan utama yang harus dihadapi calon pengantin, yaitu perizinan tempat kepada Satgas COVID-19, pembatasan jumlah undangan, penerapan protokol kesehatan, pemodifikasian acara, dan penyewaan vendor. Di sisi lain, sebagian kecil subjek (4,6%) memutuskan untuk meniadakan resepsi dan memilih alternatif akad nikah sebagaimana ditawarkan pemerintah.

Pada fase efek pelaksanaan resepsi, yang dihadapi subjek ialah ketidakhadiran keluarga besar (11,8%). Penerapan protokol kesehatan yang ditegakkan oleh KUA dan Satgas COVID-19 setempat mendorong acara resepsi yang hanya dapat dihadiri orang dalam kapasitas kecil. Alhasil, keluarga besar terpaksa tidak hadir. Akses perjalanan atarkota yang terbatas juga menjadi alasan lainnya. Efek lain dari pelaksanaan resepsi ialah ancaman langsung COVID-19 (3,7%).

PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 mempengaruhi kondisi psikologis semua orang, termasuk calon pasangan suami-istri yang akan melangsungkan acara pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan pasangan yang sah dan emosional serta berimplikasi pada berbagi keintiman, tugas, dan ekonomi (Olson, Defarin, & Skogrand, 2019). Di Indonesia, pernikahan ialah salah satu acara yang sakral lantaran terucap janji suci sehidup-semati disertai perpindahan

tanggung jawab dari orangtua wanita kepada pria (Afiatin, 2018).

Sedemikian pentingnya pernikahan bagi masyarakat Indonesia, termanifestasi dalam beragam respon ketika mengetahui bahwa terjadi pandemi saat pernikahan mereka. Penelitian ini mengungkap dominasi respon afektif (58,7%) ketika mengetahui bahwa ada pandemi terjadi di hari pernikahan. Sejumlah emosi negatif rasa khawatir, sedih, dan kecewa datang silih berganti. Rasa tersebut muncul karena ancaman penularan yang membuat pernikahan sederhana bahkan keluarga besar tidak datang. Belum lagi respons kognitif (19,9%) berupa kebingungan tentang bagaimana solusi dari perubahan aturan menikah dan dinamikanya. Respon-respon ini merupakan sesuatu yang rasional, bukan irasional (Schultz & Schultz, 2017).

Sebagaimana diungkap oleh Mahale dkk. (2020), pertemuan yang melibatkan banyak orang seperti pernikahan, acara keagamaan, dan pemakaman berpotensi menjadi sumber penyebaran COVID-19. Orang yang menghadiri resepsi pernikahan pun pasti berpikir beberapa kali untuk memastikan mampu melindungi diri sendiri seperti menjaga jarak dan menjaga kebersihan tangan Hu dkk. (2020).

Pengambilan keputusan menikah saat masa pandemi COVID-19 didasari oleh faktor teknis (48,5%) seperti alokasi waktu dan anggaran yang direncanakan dengan matang; serta kesiapan acara. Kesiapan acara termasuk protokol kesehatan harus mendapat perhatian agar tidak menimbulkan klaster baru. Seperti penelitian Yusef dkk. (2020), yang menunjukkan bahwa pernikahan telah menimbulkan klaster baru karena penularan orang yang asimtomatik atau tanpa gejala melalui kontak erat.

Kesiapan personal, keyakinan atas perintah agama, dan dukungan sosial keluarga ialah pertimbangan sosial-psikologis (41,8%) mengapa calon pasangan

suami-istri siap menikah pada saat masa pandemi. Sebagaimana dalil *theory of planned behavior*, di mana keputusan merupakan hasil dari proses rasional disertai hitungan kemampuan dan kesiapan untuk melakukan hal yang menjadi konsekuensi (Branscombe & Baron, 2017).

Ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ialah pertimbangan situasional (8,2%). Tidak bisa dipungkiri bahwasaat ini semua orang dihadapkan pada ketidakpastian (Stone, 2020). Sebetulnya tidak hanya itu, bahkan negara pun dihadapkan pada ketidakpastian (Pinshi, 2020). Hal ini dibuktikan dengan modifikasi-modifikasi kebijakan. Sempat ada moratorium pernikahan pada April 2020, era normal baru memberi keluasaan pernikahan dengan protokol kesehatan. Hal ini menjadi peluang bagi para calon pasangan suami-istri untuk memberanikan diri menikah saat masa pandemi.

Penelitian menemukan tantangan terbesar ketika calon pasangan suami-istri memutuskan untuk menikah ialah penyelenggaraan resepsi (56,0%). Dalam penyelenggaraan, calon pengantin bersama keluarganya harus memastikan perizinan tempat kepada Satgas COVID-19, pembatasan jumlah undangan, penerapan protokol kesehatan, pemodifikasian acara, dan penyewaan vendor. Temuan penelitian Mahale dkk. (2020) merekomendasikan penyelenggara acara resepsi agar bekerjasama dengan otoritas setempat demi menjaga masyarakat dari wabah. Di Indonesia, penting bagi calon suami-istri dan keluarga untuk berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di level RT atau RW.

Tantangan yang dihadapi calon pasangan suami-istri yang menikah di masa pandemi tidaklah mudah dan sedikit. Harapannya, pasca resepsi pernikahan akan terjalin relasi suami-istri yang tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19 guna meningkatkan *well-being* kedua belah pihak di tengah segala ketidakpastian (Maiti &

Innamuri, 2020). Selain itu, suami-istri diharapkan mampu melakukan resolusi konflik dan penyesuaian perkawinan (Rifayanti & Diana, 2019); serta dapat memenuhi tugas perkembangan keluarga pada umumnya yakni menciptakan relasi pernikahan yang memuaskan, membangun relasi persaudaraan yang harmonis, dan merencanakan masa depan keluarga (Afiatin, 2018).

SIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan menandai terjalinnya ikatan relasi suami-istri yang sah menurut hukum negara. Pernikahan merupakan salah satu acara yang sakral bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran pandemi COVID-19 di momen nan bahagia ini, menimbulkan respon afektif, kognitif, psikomotorik, dan netral bagi para calon pasangan suami-istri yang melangsungkan pernikahan. Pengambilan keputusan untuk tetap menikah saat pandemi COVID-19 didasarkan pada pertimbangan faktor teknis (alokasi sumber daya, kesiapan acara), faktor sosial-psikologis (kesiapan personal, dukungan keluarga, agama), dan faktor situasional (ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir). Pengambilan keputusan tersebut membawa calon pasangan suami-istri pada tantangan menikah saat pandemi. Tantangan ini terjadi pada fase persiapan berupa pembatasan sosial dan pengurusan administrasi syarat pernikahan; fase pelaksanaan berupa penyelenggaraan resepsi; serta fase efek penyelenggaraan berupa ketidakhadiran keluarga dan ancaman langsung COVID-19.

Bagi subjek, penelitian ini memberi saran agar mensyukuri pernikahan setelah melalui pengambilan keputusan yang rumit beserta segala macam tantangan yang dihadapi baik secara personal maupun bersama keluarga. Bagi pengambil kebijakan publik, penelitian memberi saran agar melakukan edukasi yang efektif dan efisien

dalam mendorong kesiapan materi maupun psikologis calon pasangan suami-istri apabila memutuskan untuk menikah saat pandemic COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiatin, T. (2018). *Psikologi perkawinan dan keluarga: Penguatan keluarga di era digital berbasis kearifan lokal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Alshukry, A., Ali, H., Ali, Y., Al-Taweel, T., Abu-Farha, M. (2020). Clinical characteristics of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) patients in Kuwait. *PLoS ONE* 15, 1(1), 1–16. doi: 10.1371/journal.pone.0242768.
- Branscombe, N.R. & Baron, R.A. (2017). *Social psychology*. (14th ed.). London: Pearson.
- Deng, S.Q. & Peng, H.J. (2020). Characteristics of and public health responses to the Coronavirus Disease 2019 outbreak in China. *Journal of Clinical Medicine* 9(2), 575-584. doi: 10.3390/jcm9020575.
- HIMPSI. (2020). *Policy brief policy brief mendorong solidaritas sosial melawan pandemi COVID-19*. Jakarta: HIMPSI.
- Hu, B., Guo, H., Zhou, P., & Shi, Z.L. (2020). Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19. *Nature Reviews Microbiology*, 1-14. doi: 10.1038/s41579-020-00459-7.
- Hurlock, E.B. (2014). *Psikologi perkembangan*. Jakarta: Rajagrafindo
- Isa, M. (2017). *Ringkasan studi tren usia perkawinan pertama di Indonesia: Brief notes Lembaga Demografi FEB UI*. Depok: UI.
- Jannah, S. (2020). Penundaan perkawinan di tengah wabah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 2(1), 41-50. doi: 10.33474/jas.v2i1.6840.
- Kemenag. (2020). Surat Edaran P004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19. Jakarta: Kemenag
- Kim, U., Yang, K.S., & Hwang, K.K. (2006). *Indigenous and cultural psychology: Understanding people in context*. New York, NY: Springer.
- Mahale, P., Rothfuss, C., Bly, S., Kelley, M., Bennett, S., (2020). Multiple COVID-19 outbreaks linked to a wedding reception in rural maine. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 69(45), 1686–1690. doi: 10.15585/mmwr.mm6945a5.
- Maiti, T., & Innamuri, R. (2020). Marital distress during COVID-19 pandemic and lockdown: a brief narrative." *International Journal of Indian Psychology*, 8(2), 426–433. doi: 10.25215/0802.257.
- Moorhead, G. & Griffin, R. W. (2010). *Organization behavior: Managing people and organization*. (9th ed.). Mason, OH: South-Western, Cengage Learning.
- Olson, D.H., Defrain, J., Skogrand, L. (2019). *Marriages and families: Intimacy, diversity, and strategies*. (9th ed). New York, NY: McGraw Hill Education.
- Parahita, G. D. (2020). *Dua sisi dampak sosial COVID-19: Policy brief*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Pinshi, C.P. (2020). Monetary policy, uncertainty and COVID-19. *Journal of Applied Economic Sciences*, 3(69), 579-593.
- Rajafi, A., & Hamhij, N.A. (2020). Marriage postponement during COVID-19 pandemic: a study of its Implementation in Manado City, North Sulawesi Province. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 2468–2477. doi: 10.5281/zenodo.3907279.
- Rifayanti, R., & Diana, D. (2019). Pengaruh gaya resolusi konflik dan penyesuaian perkawinan dengan kebahagiaan pada pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 8(1), 37-45. doi: 10.30872/psikostudia.v8i1.2385.

- Santrock, J.W. (2018). *Life-span development*. (7th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Higher Education.
- Schultz, D.P. & Schultz, S.E. (2017). *Theories of personality*. (11th ed.). Boston, MA: Cengage Learning
- Setiati, Siti, and Muhammad Khifzhon Azwar. 2020. "COVID-19 and Indonesia." (April).
- Stone, L. (2020). General practice, COVID-19, and living with uncertainty. *Australian Journal of General Practice*, 49, 2–3. doi: 10.31128/AJGP-COVID-03.
- WHO. (2020). *Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Situation report*. Jenewa: WHO.
- Wicaksono, B. & Putri, L. W. E. (2018). Panduan penelitian indigenous psychology. Dalam Faturochman, W.M. Minza., T.A. Nurjaman (Eds.). *Memahami dan mengembangkan indigenous psychology*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widiyanto, H. (2020). Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103–110. doi: 10.33852/jurnal.in.v4i1.213
- Yusef, D., Hayajneh, W., Awad, S., Momany, S., Khassawneh (2020). Large outbreak of coronavirus disease among wedding attendees, Jordan. *Emerging Infectious Diseases* 26(9), 2165-2167
- Zhu, H., Wei, L., & Niu, P. (2020). The novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. *Global Health Research and Policy*, 5(6), 1-3. doi: 10.1186/s41256-020-00135-6.